



# GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 078 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan pengelolaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses, dan dibagi pakaikan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Satu Data dipandang perlu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5502);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Badan Pusat Statistik R.I nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270) ;
17. Peraturan Badan Pusat Statistik R.I nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091) ;



18. Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092) ;

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten atau Kota di Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Lingkup Provinsi.
9. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi yang menyediakan data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Provinsi.

10. Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Provinsi dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
15. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
16. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
17. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.



19. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
20. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
21. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
22. Produsen Data Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
23. Walidata Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta meyebatluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan.
24. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
25. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
26. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.
27. Sekretariat Forum Satu Data Provinsi Kalimantan Selatan adalah organisasi ex-officio yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.



## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Prinsip satu data;
- b. Penyelenggara satu data;
- c. Penyelenggaraan satu data;
- d. Koordinasi dan Kerjasama;
- e. Pemanfaatan Data;
- f. Pengendalian; dan
- g. Pendanaan

## BAB II PRINSIP SATU DATA

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 3

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- (2) Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi:
  - a. Standar Data;
  - b. Metadat;
  - c. Interoperabilitas; dan
  - d. Kode Referensi dan/atau data induk.

### Bagian Kedua Standar Data

## Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.

- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
- a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

#### Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas:
- a. Data Statistik;
  - b. Data Geospasial;
  - c. Data Keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi; dan
  - d. Pengendalian pembangunan.

- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/ atau bersifat makro dalam lingkup Provinsi;
  - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
  - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, data dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Provinsi melalui kemitraan dan kerja sama.



- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

### Bagian Ketiga Metadata

#### Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

### Bagian Keempat Interoperabilitas Data

#### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur / skema/ komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

#### Bagian Kelima

#### Kode Referensi

#### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

### BAB III

### PENYELENGGARA SATU DATA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 10

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

- a. Pembina Data Tingkat Daerah;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan standar data dan Metadata; dan
  - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di provinsi.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga  
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata tingkat daerah mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.



- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata tingkat daerah.
- (3) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
  - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
  - c. mendorong terselenggaranya satu data di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima  
Produsen data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, bertugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
  - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan Metadata;

- c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Provinsi; dan
  - d. Menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Walidata Kabupaten/Kota, dan pihak lain yang terkait melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Provinsi melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pembina Data tingkat provinsi;
  - b. Walidata tingkat provinsi;
  - c. Walidata pendukung provinsi; dan
  - d. Walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi.
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.

- (6) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan. Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (7) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat kabupaten kota.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat ex-officio, yang secara Fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.



BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan satu data terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: dan
  - b. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/ atau pemuatn data.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
  - a. standar data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. kompilasi produk administrasi;
  - b. survey;
  - c. observasi lapangan/ monitoring; dan
  - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.

- (3) Pengolahan Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/ atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/ atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



### Pasal 23

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. Kode Refensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas;
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemuakhiran Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
  - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada public untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KERJASAMA

### Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Walidata dapat menjalin kerjasama dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. Pihak Ketiga; dan
  - c. Pemerintah Daerah di Luar Negeri.

- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data.
- (3) Penyelenggara Satu Data berkoodinasi dengan:
  - a. Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Bentuk koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Nota Kesepemahaman atau Surat Perjanjian atau surat resmi lainnya.

## BAB VI PEMANFAATAN DATA

### Pasal 25

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/ atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

## BAB VII PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

### Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.



- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Gubernur melalui Walidata.

Bagian Kedua  
Penilaian Ahli

Pasal 27

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubernur melalui Walidata.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Walidata.

Bagian Ketiga  
Penghargaan

Pasal 28

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Produsen Data dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
  - a. monitoring dan evaluasi; dan
  - b. Penilaian Ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat:
  - a. Sangat Baik;
  - b. Baik;

- c. Cukup; dan
  - d. Kurang Baik
- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
  - (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur oleh Walidata.
  - (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
  - (7) Daftar Pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.



- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Gubernur ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

### Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 30 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,




SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2021 NOMOR 78